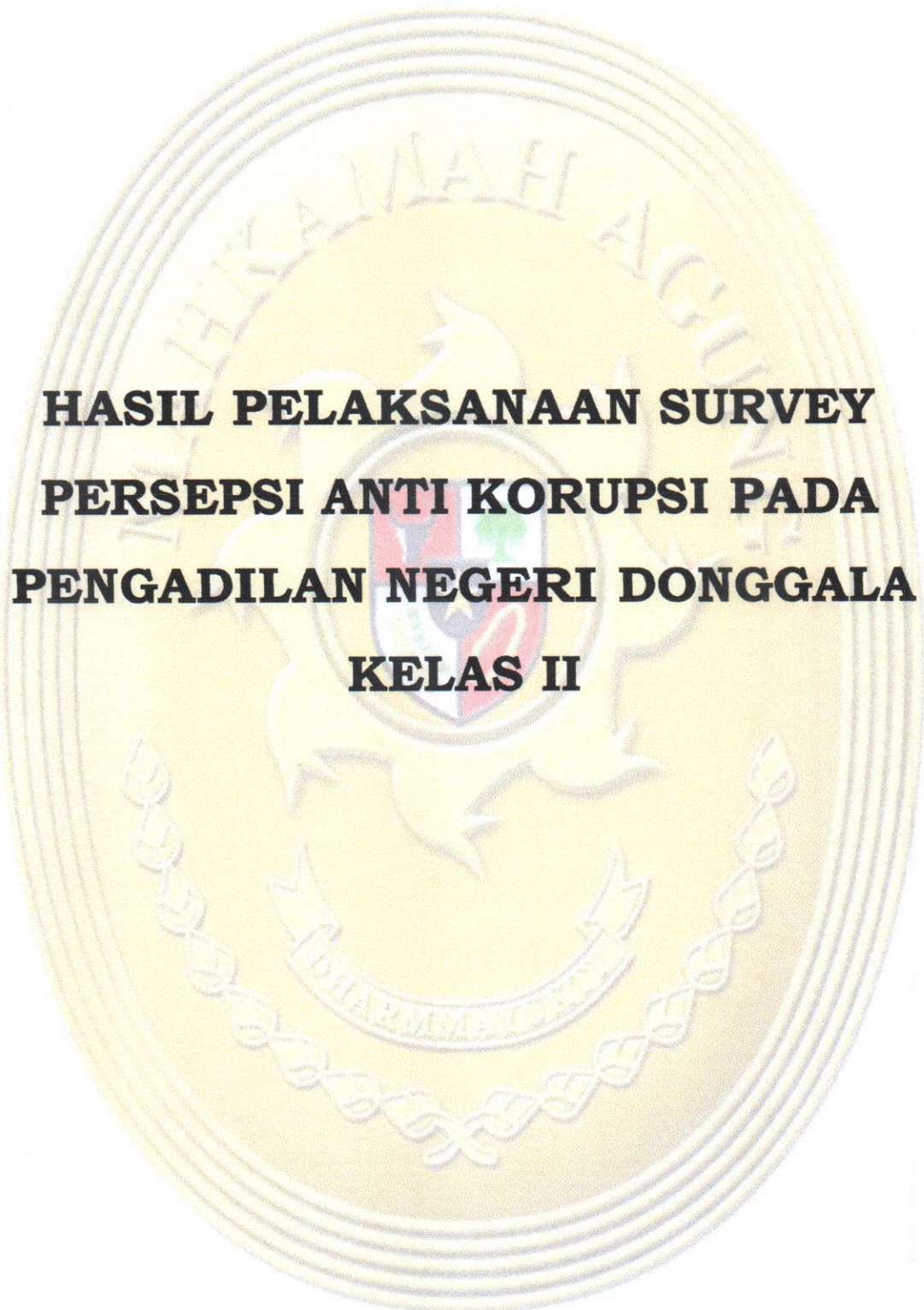


LAPORAN

The seal of the Pengadilan Negeri Donggala is a large, circular emblem in the background. It features a central shield with a red and white design, surrounded by a yellow border. The text "PENGADILAN NEGERI DONGGALA" is written in a circular path around the shield. Below the shield is a banner with the text "DIHIMPUNG OLAH".

**HASIL PELAKSANAAN SURVEY
PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI DONGGALA
KELAS II**

TRIWULAN III TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subahanahu Wata'ala, telah disusunnya Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Donggala Kelas II Triwulan III Tahun 2023 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survey Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Donggala kelas II.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Donggala kelas II mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Donggala Kelas II dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi penggunaan layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bebas korupsi.

Demikian laporan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Donggala Kelas II Triwulan III tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donggala, 02 Oktober 2023

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Donggala



Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H
NIP.197908072001122001

Ketua Tim

Aswar, S.H.
NIP.196703171993031006

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Tujuan	2
1.3.Sasaran.....	2
1.4.Landasan Hukum.....	3
 BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1.Metode Penelitian.....	4
2.2.Populasi Dan Sampel.....	4
2.3.Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4.Teknik Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i>	5
2.5.Teknik Analisis Data.....	5
2.6.Tahapan pelaksanaan.....	6
 BAB III	8
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1. Profil responden.....	12
3.2. Survey Persepsi Anti Korupsi per Indikator.....	13
3.3. Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	19
 BAB IV	20
PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan.....	20
4.2. Rekomendasi	20

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1.Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Pemenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pengadilan sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan.

1.2. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

1.3. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.4. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4.1. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

9 (sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. *Legal profit*;
4. *Secret transaction*;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Metode survei yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pembagian lembar kuesioner (2 lembar) kepada responden/masyarakat yang hadir di lobby PTSP. Selanjutnya responden diarahkan petugas untuk mengisi 10 (sepuluh) pertanyaan kuesioner. Adapun per harinya tim membagikan lembar kuesioner kepada orang pada saat jam kerja. Kegiatan survei ini dilaksanakan dalam jenjang waktu selama 3 bulan yakni dimulai dari bulan Juli hingga September 2023.

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang Menggunakan layanan di satuan kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan survey. Penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang Sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Donggala.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 20 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1–4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

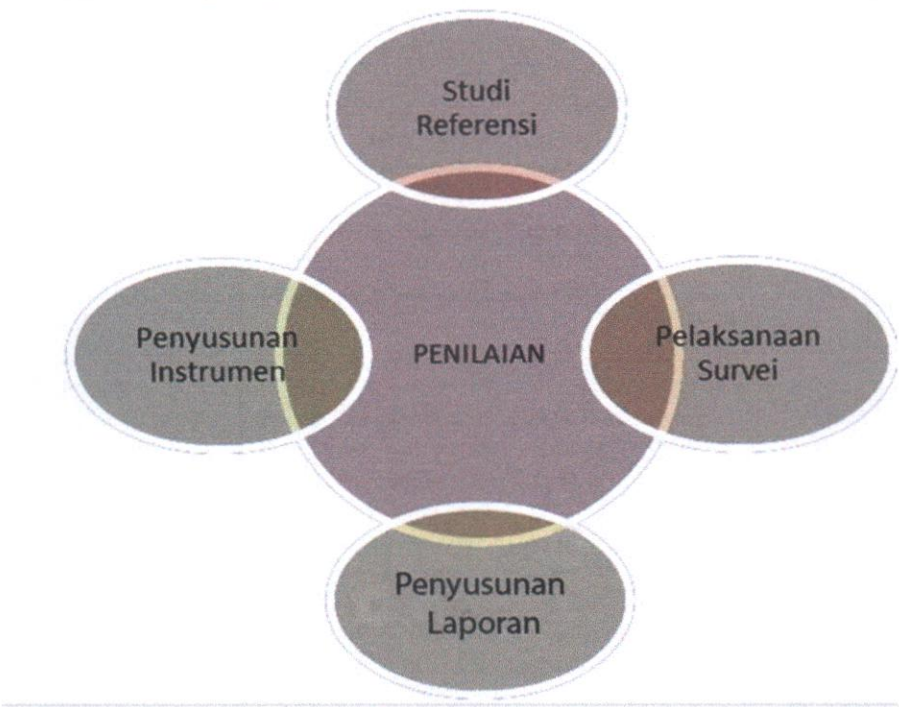
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1–4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1–4 yang artinya mendekati. Nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tool* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Grafik 1

Model alur penyusunan SPAK menuju Zona Integritas



Tabel 1

Ruang lingkup Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Prosedur
2	Layanan Pengadilan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25.00 - 43.75	-	
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	-	
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	-	
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	-	

BAB III

Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

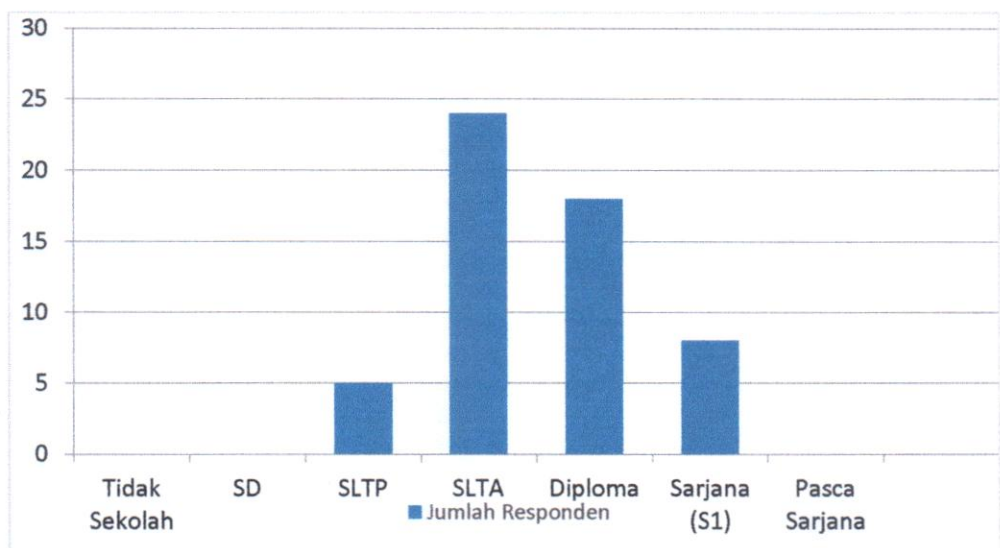
3.1.Profil Responden

3.1.1.Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan Diploma.

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	Sekolah Dasar	0	0 %
3	SMP/SLTP	5	9,09 %
4	SMA/SLTA	24	43,64 %
5	Diploma	18	32,73 %
6	Sarjana	8	14,55 %
7	Pasca Sarjana	0	0 %
8	Tidak mencantumkan pendidikan terakhir	0	0 %
	Jumlah	55	100 %

Grafik 2.
Tingkat pendidikan responden

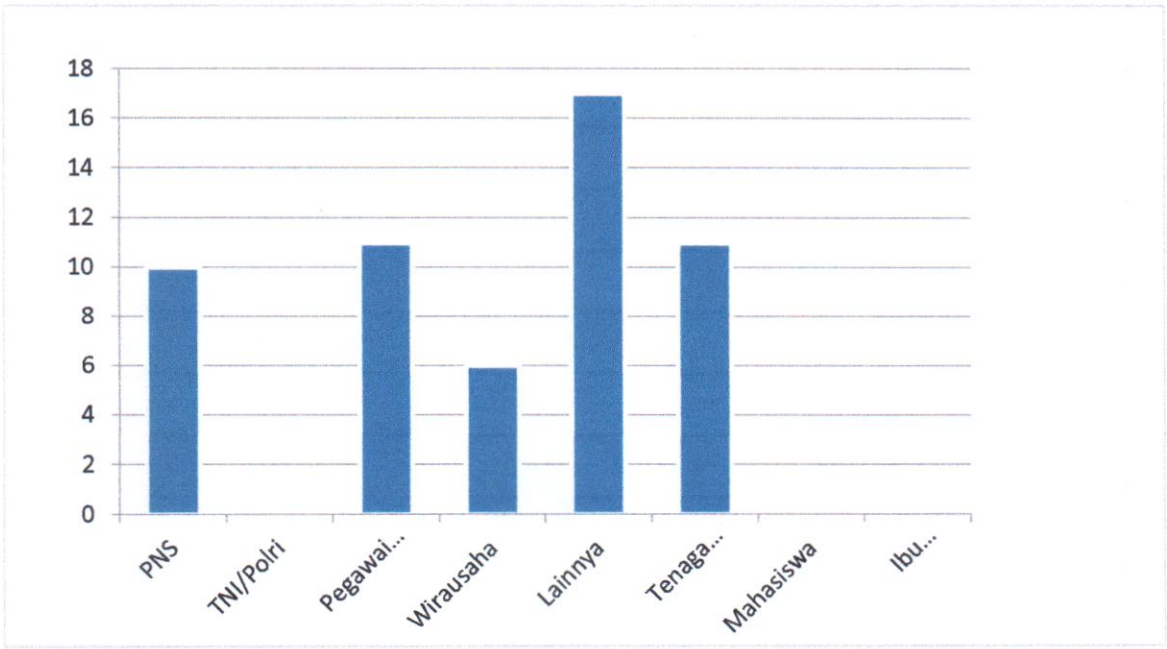


3.1.2.Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 30,91 % mayoritas responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan Lainnya, yakni diantaranya petani, pekebun, nelayan, dan IRT.

Grafik 3.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	10	18,18 %
2	TNI/POLRI	0	0 %
3	Pegawai swasta	11	20 %
4	Wirausaha	6	10,91 %
5	Tenaga Kontrak	11	20 %
6	Advokad	0	0 %
7	Pelajar/Mahasiswa	0	0 %
8	Lainnya	17	30,91 %
9	Tidak mencantumkan profesi	0	0 %
	Jumlah	55	100 %

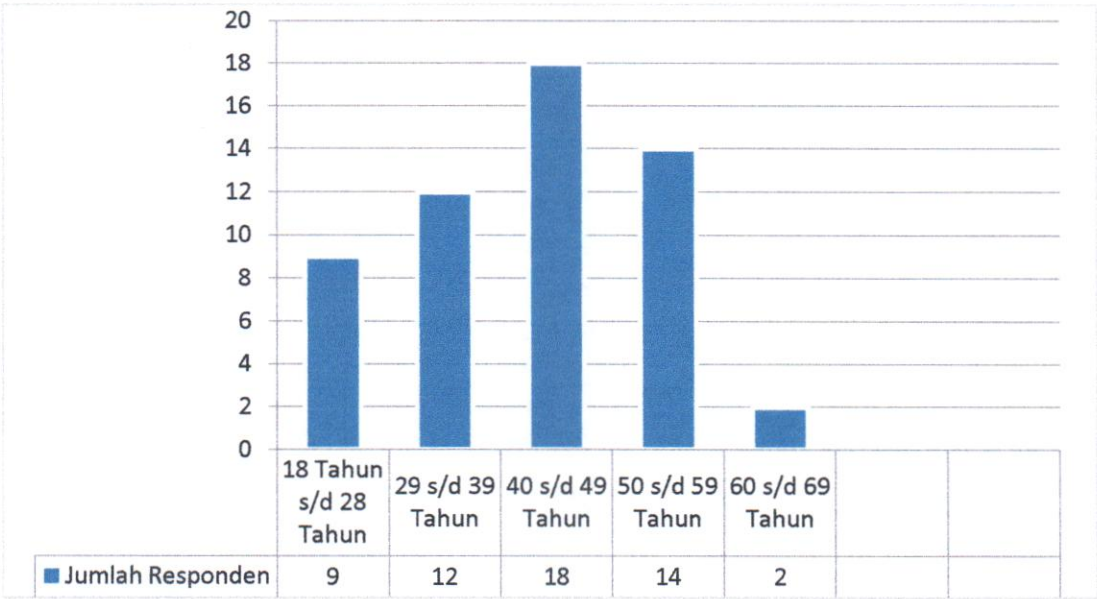


3.1.3.Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yaitu antara 40 tahun/49 tahun. Bagi kelompok usia 60 tahun sampai dengan 69 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Grafik 4.
Usia responden

	Umur	Frekuensi	%
1	18–28	9	16,36 %
2	29–39	12	21,82 %
3	40–49	18	32,73 %
4	50–59	14	25,45 %
5	60–69 keatas	2	3,64 %
7	Tidak mencantumkan usia	0	0 %
	Jumlah	55	100%



3.2. Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) per indikator

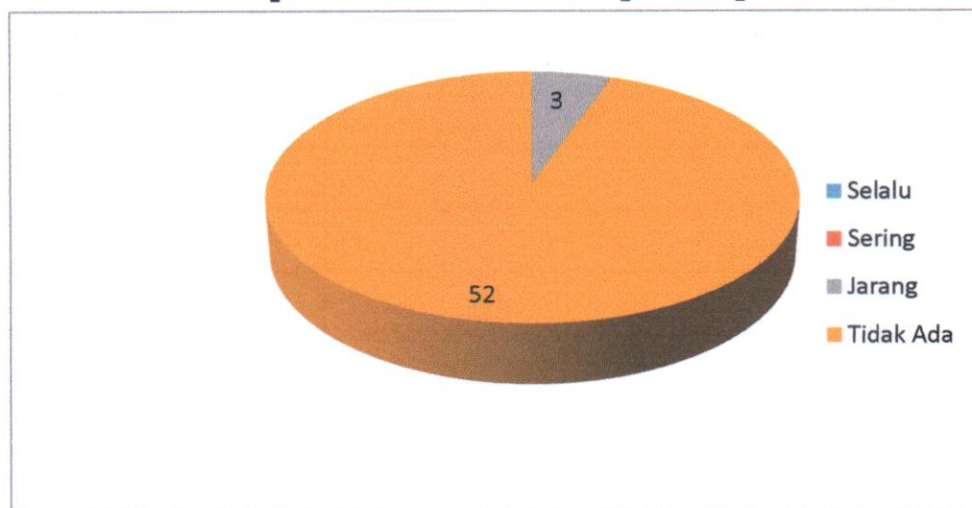
3.2.1. Indikator Manipulasi Prosedur

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Manipulasi Prosedur** ini menunjukkan hasil pada index 3,94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi prosedur.

Grafik 5.

Indeks pada indikator manipulasi prosedur

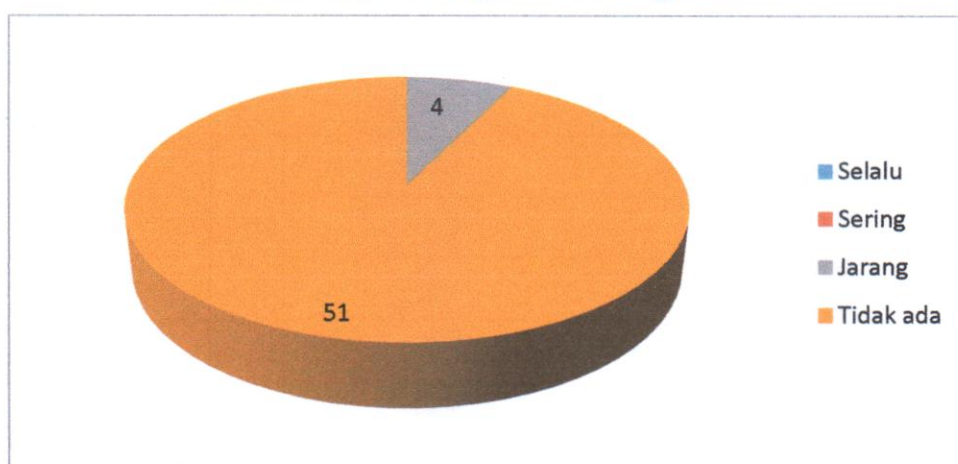


3.2.2. Indikator Layanan Pengadilan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Layanan Pengadilan** ini menunjukkan hasil pada index 3,92. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari layanan Pengadilan

Grafik 6.

Indeks pada layanan Pengadilan



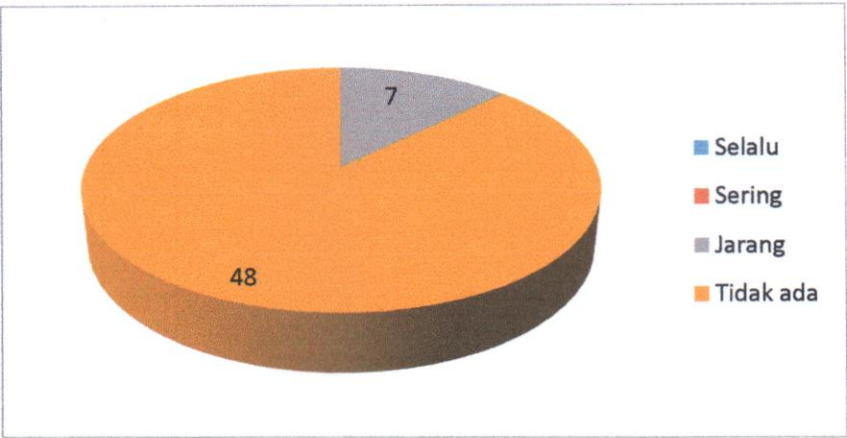
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Menjual Pengaruh** ini menunjukkan hasil pada index 3,87.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuan kerja.

Grafik 7.

Indeks pada indikator menjual pengaruh



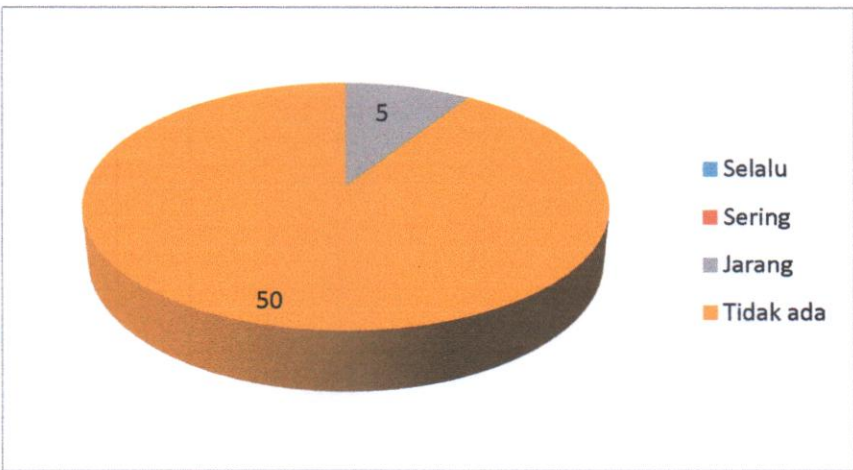
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Transaksi Rahasia** ini menunjukkan hasil pada index 3,90.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia.

Grafik 8.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya



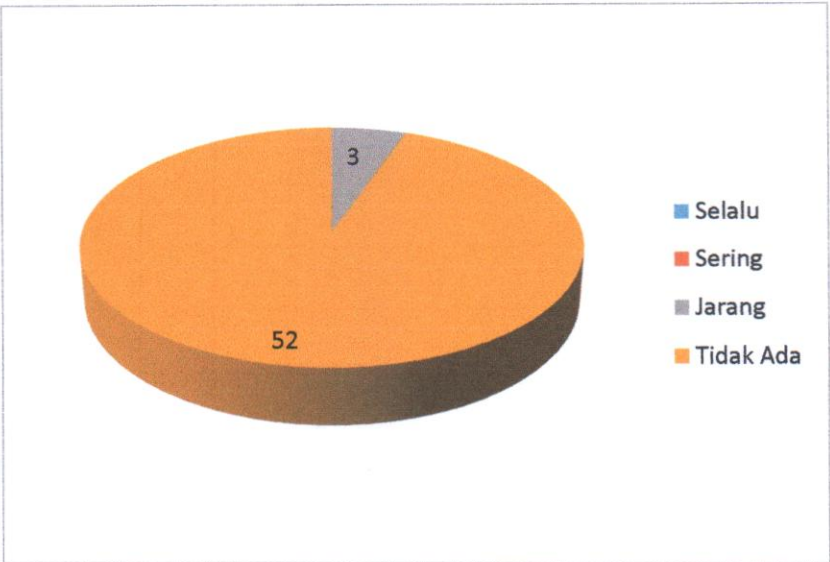
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Biaya Tambahan** ini menunjukkan hasil pada index 3,94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya biaya tambahan.

Grafik 9.

Indeks pada indikator tambahan biaya



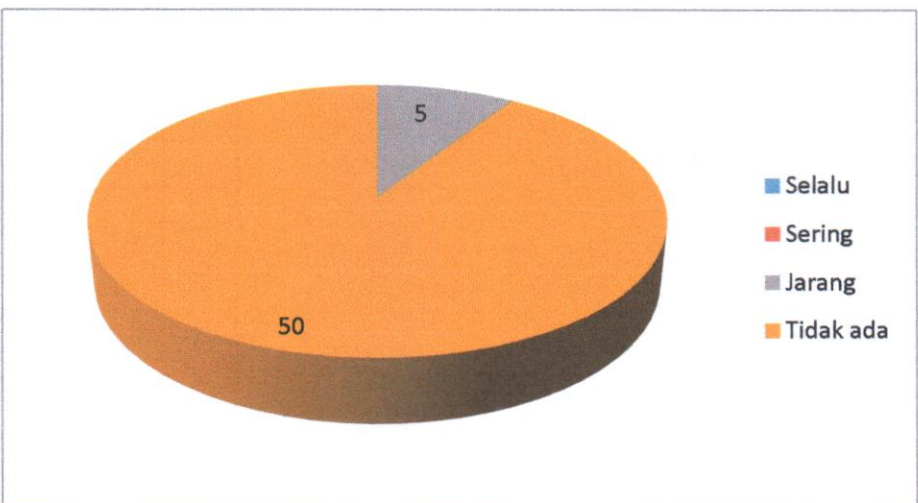
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Hadiah** ini menunjukkan hasil pada index 3,90.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.

Grafik 10.

Indeks pada indikator hadiah



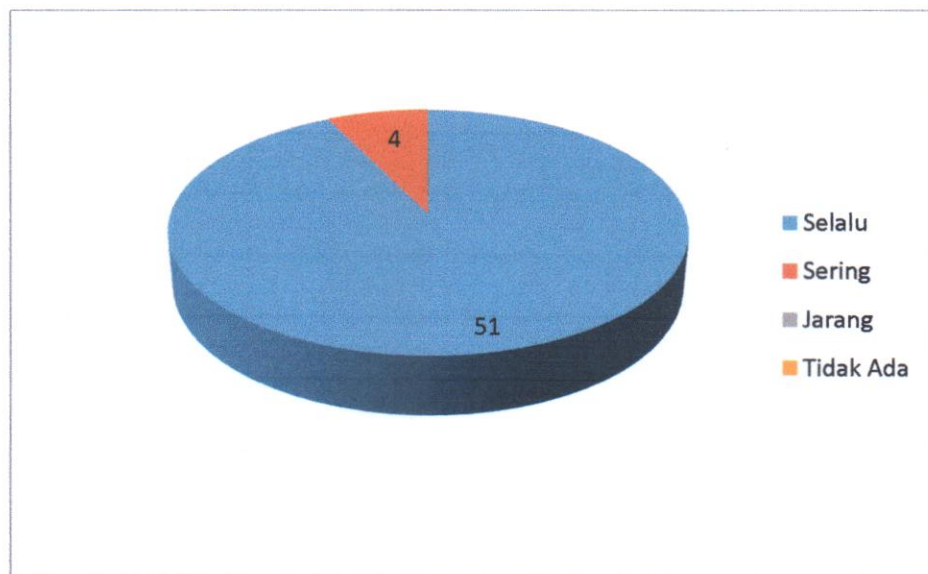
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Transparansi Pembayaran** ini menunjukkan hasil pada index 3,92.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan

Grafik 11.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran



3.2.8.

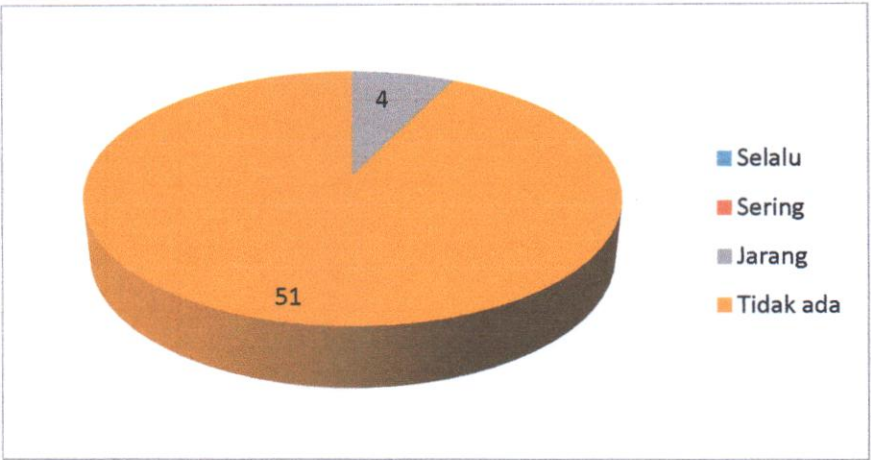
Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Percaloan** ini menunjukkan hasil pada index 3,92.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Grafik 12.

Indeks pada indikator percaloan



3.2.9.

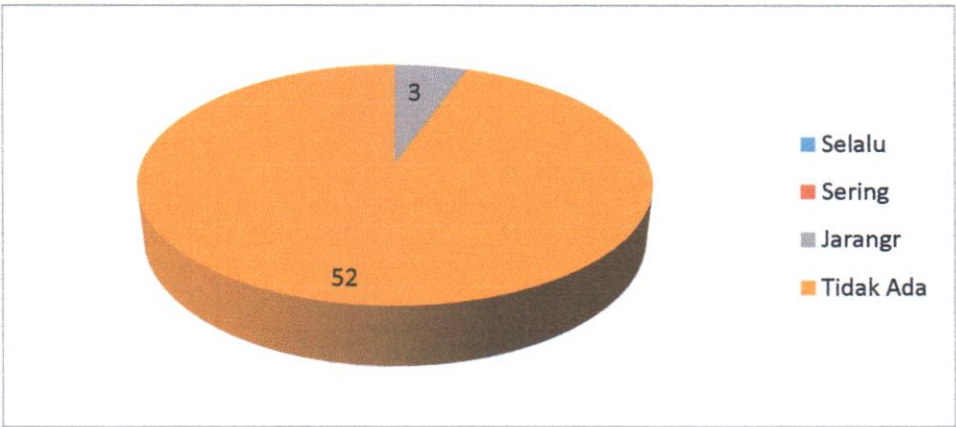
Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Perbuatan Curang** ini menunjukkan hasil pada index 3,94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Grafik 13.

Indeks pada indikator perbuatan curang

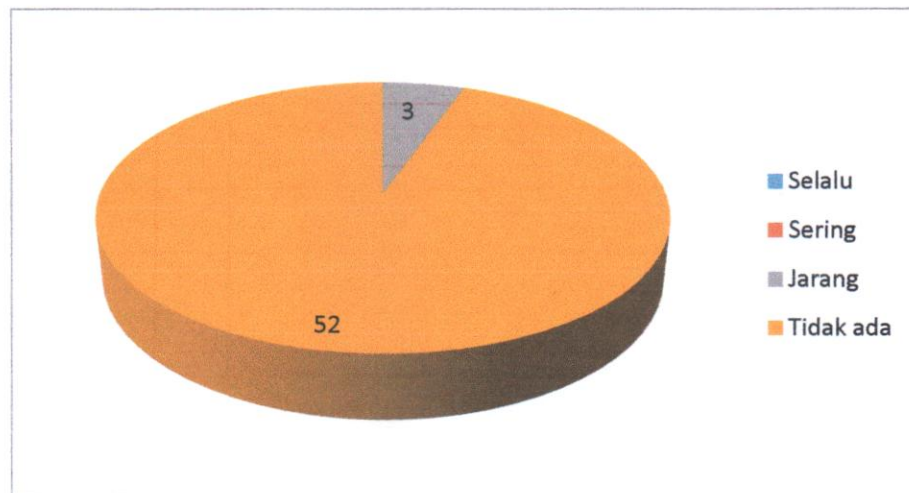


3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Transaksi Rahasia** ini menunjukkan hasil pada index 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

Grafik 14.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



Tabel 3.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Donggala

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	100	0
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	100	0
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	100	0
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	100	3,93

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan *output* skor Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK), survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Donggala.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Donggala

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Donggala
1.	Pelayanan sudah sesuai dengan Prosedur

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Donggala diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Donggala memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,93** atau masuk pada kategori **98,14%**.

Menilik hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ke belakang, yakni pada Triwulan I dan II, hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Donggala memiliki tren yang positif. Nilai hasil survei terbilang stabil dan konsisten pada indeks yang sangat baik. Hal ini cukup menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Donggala yang positif dan berintegritas melawan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Donggala Triwulan I diperoleh nilai **3,99/99,87 %** dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II diperoleh nilai **3,97/99,19 %**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Prosedur, mendapat indeks 3,94
2. Indikator Layanan Pengadilan, mendapat indeks 3,92
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,87
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,90
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,94
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,90
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,92
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,92
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,94
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,94

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2023 bulan Juli s/d September tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks **3,93** atau masuk pada persepsi **98,14 %**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator Menjual Pengaruh memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.